



PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG

LAPORAN

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN 4

20
24 TAHUN



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KELAS 1A

Jl. Ir. Soekarno Hatta No.117, Balerejo, Kec. Kauman
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261

☎ (0355) 336516

✉ pa.tulungagung@gmail.com

🌐 pa-tulungagung.go.id

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENGAWASAN

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan, manajemen memegang peranan sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Betapapun perencanaan telah dibuat secara baik, akan tetapi jika tidak dibarengi dengan pengawasan, maka hasil yang akan diperoleh kurang maksimal.

Oleh karena itu pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

B. DASAR PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

11. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;
13. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi, 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
18. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Belanja Negara di Lingkungan MA dan Badan Peradilan Dibawahnya;
19. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 4267/KPA.W11-A33/HK.1.2.5/IX/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tulungagung

C. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang Lingkup Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut:

1. Bidang Manajemen Peradilan.
2. Bidang Administrasi Perkara.
3. Bidang Administrasi Persidangan.
4. Bidang Administrasi Kesekretariatan.
5. Bidang Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGAWASAN

Pengawasan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan.
4. Menjaga terwujudnya tertib administrasi persidangan.

5. Menjaga terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan.
6. Menjaga terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana.
7. Menjaga terwujudnya tertib administrasi perencanaan, teknologi informasi dan Pelaporan.

E. METODOLOGI PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan dokumen.
2. Wawancara.
3. Konfirmasi.
4. Observasi.
5. Pemeriksaan lapangan seperti stock opname dan cek fisik.

F. WAKTU PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal Senin, 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal Jum'at, 13 Desember 2024 bertempat di Pengadilan Agama Tulungagung. Pengawasan dilaksanakan pada bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan dan sektor pelayanan publik.

G. SUSUNAN PELAKSANA HAKIM PENGAWAS BIDANG

Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang susunannya sebagai berikut:

1. Nama : **Drs. Muqoddar, S.H.**
Nip : 196603161992031004
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tulungagung
Bidang Pengawasan : **Manajemen Peradilan**

2. Nama : **Dra. Siti Azizah, M.E.**
Nip : 196910151994032003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tulungagung
Bidang Pengawasan : **Administrasi Perkara**

3. Nama : **Drs. Sanusi**
Nip : 196412151993031003
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tulungagung
Bidang Pengawasan : **Administrasi Persidangan**
4. Nama : **Drs. Helman, M.H.**
Nip : 196705151994031007
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tulungagung
Bidang Pengawasan : **Administrasi Kesekretariatan**
5. Nama : **Drs. Imam Rosidin, M.H.**
Nip : 196906201994031006
Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tulungagung
Bidang Pengawasan : **Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik**

BAB II
LAPORAN HAKIM PENGAWAS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

1. Kondisi

Telah ada surat permintaan usulan/baseline dari Mahkamah Agung, namun satuan kerja belum memenuhinya.

Kriteria

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 16;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP)
4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- 5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
6. PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

Sebab

Kesibukan akhir tahun sehingga belum terselesaikan.

Akibat

Penyusunan RKAKL T+1 / Tahun Anggaran 2026 belum terkirim.

Rekomendasi

Segera melaksanakan penyusunan baseline rencana anggaran T+1 / Tahun Anggaran 2026.

2. Kondisi

Jika Penggugat/Pemohon belum hadir pada saat pembacaan putusan dan terdapat sisa panjar biaya biaya perkara setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putusan, Pengadilan belum wajib memberitahukan pengambilan sisa panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat tiga hari kerja setelah pembacaan putusan.

Kriteria

1. SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

2. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara

Sebab

Belum adanya mekanisme pengembalian sisa panjar yang efektif dan efisien.

Akibat

Pihak tidak segera mendapat sisa panjar.

Rekomendasi

Segera membuat mekanisme pengembalian sisa panjar yang efektif dan efisien.

3. **Kondisi**

Petugas Pembayaran (Kasir) belum memproses registrasi online menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka petugas Pembayaran (Kasir) memprosesnya pada hari berikutnya.

Kriteria

1. Perma 1 tahun 2019 tentang Administersi Perkara dan Persidangan secara Elektronik Pasal 13 dan 363;
2. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka III Huruf A;
3. SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Administersi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik Bab IV Huruf D

Sebab

Kasir perlu terlebih dahulu mengecek pembayaran perkara tersebut melalui rekening Bank Mitra, padahal rekening koran itu baru bisa didapatkan dari Bank mitra pada hari kerja berikutnya;

Akibat

Perkara elektronik yang didaftarkan hari itu tidak bisa diregister pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran

Rekomendasi

Segera bekerja sama dengan pihak Bank mitra untuk dibuatkan CMS (Cash Management System) agar dapat melihat seluruh transaksi keuangan (rekening koran) sewaktu-waktu;

4. **Kondisi**

Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.

Sebab

Karena Jabatan Sekretaris kosong dimutasikan menjadi Panitera Pengganti.

Akibat

Sekretaris sementara dijabat oleh Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai Pelaksana tugas/Plt.

Rekomendasi

Segera diusulkan pejabat definitif ke Pejabat yang berwenang (Sekretaris Mahkamah Agung).

5. Kondisi

Pengelolaan Pangkat dan Jabatan PNS belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sebab

PNS/Hakim masih berada di satker kelas IA

Akibat

PNS/Hakim terhalang kenaikan pangkatnya karena terhalang kelas satker

Rekomendasi

Agar segera diikutsertakan fit and proper test dan eksaminasi putusan

6. Kondisi

Pemberhentian PNS belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kriteria

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sebab

Sudah diusulkan tetapi masih dalam proses

Akibat

Mendekati TMT Pensiun yang bersangkutan belum menerima SK

Rekomendasi

Follow up berkelanjutan pada bagian PTA

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Bahwa pengelolaan administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan, administrasi kepegawaian dan organisasi tata laksana, administrasi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih diperlukan perbaikan di lini pelayanan utamanya administrasi baik umum maupun perkara di Pengadilan Agama Tulungagung. Meskipun demikian, jajaran Pimpinan, Hakim dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Tulungagung saat ini telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara maksimal di semua lini agar tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

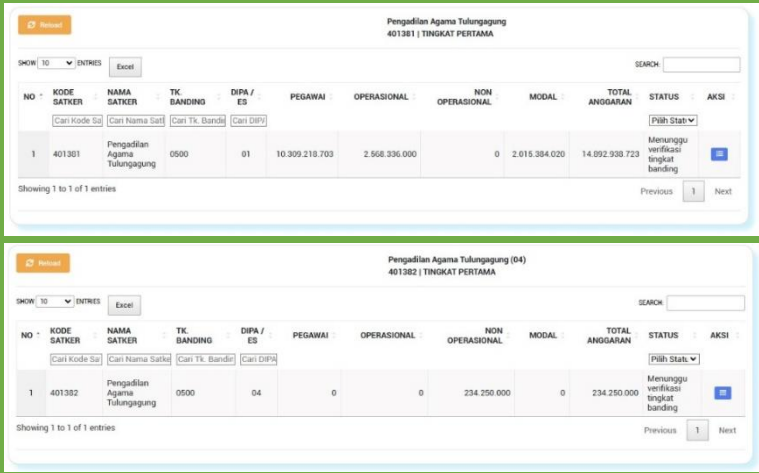
B. Rekomendasi

Diharapkan kepada pejabat-pejabat terkait untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan seperti tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya sebagaimana termuat dalam kolom kontrak kinerja masing-masing temuan hawasbid dimaksud, dan diupayakan adanya proses perbaikan untuk dapat penyempurnaannya sehingga roda lembaga Pengadilan Agama Tulungagung terus berjalan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang agung dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tulungagung, 27 Desember 2024
Koordinator Hakim Pengawas Bidang

Mihdar

BAB IV
LAPORAN TINDAK LANJUT
HAKIM PENGAWAS BIDANG

Kondisi	Telah ada surat permintaan usulan/baseline dari Mahkamah Agung, namun satuan kerja belum memenuhinya.
Kriteria	1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2); 2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pasal 1, pasal 3, pasal 11, pasal 13, pasal 14, pasal 16; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) 4. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 5. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER- 5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 6. PMK No. 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
Sebab	Kesibukan akhir tahun sehingga belum terselesaikan.
Akibat	Penyusunan RKAKL T+1 / Tahun Anggaran 2026 belum terkirim.
Rekomendasi	Segera melaksanakan penyusunan baseline rencana anggaran T+1 / Tahun Anggaran 2026.
Tindak Lanjut	 Baseline DIPA 01 Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Sekretaris MA RI nomor 4455/SEK/RA1.6/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 dan baseline DIPA 04 Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Surat Dirjen Badilag Nomor 3944/DJA.1/RA1.7/XII/2024 tanggal 12 Desember telah dikerjakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor serta telah dikirim melalui aplikasi E-IPLANS.

Kondisi	Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dimungkinkan perangkapan fungsi Pejabat Perbendaharaan Negara dengan memperhatikan pelaksanaan prinsip saling uji (check and balance). Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM.
Sebab	Karena Jabatan Sekretaris kosong dimutasikan menjadi Panitera Pengganti.
Akibat	Sekretaris sementara dijabat oleh Kasubbag Umum dan Keuangan sebagai Pelaksana tugas/Plt.
Rekomendasi	Segera diusulkan pejabat definitif ke Pejabat yang berwenang (Sekretaris Mahkamah Agung).
Tindak Lanjut	Teknis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Surat Keputusan SEKMA 52/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno - Harta No.117, Bulerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@stm.go.id

Nomor : 4332/KPA.W13-A11/SP.KP7.4/XII/2024 Tulungagung, 02 Desember 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 lampiran
Perihal : Usulan Plt. Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Di

SURABAYA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Schubungan telah dilantiknya Saudara **Alwie, S.H., NIP. 196702281993031003** Pangkat/Golongan/Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) selaku Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor. 2097/DJA/SK.KP4.1.3/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pengangkatan / Pemindahan / Penugasan Jabatan Kepaniteraan/Kejurusitaan di Lingkungan Peradilan Agama. Untuk mengisi kekosongan Jabatan Sekretaris kami teruskan Usul permohonan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, dengan menunjuk saudara **Ahmad Iksan, S.H., M.H., NIP. 198610152006041004** Pangkat/Golongan/Ruang Penata Tingkat I (III/d) selaku Kepala Subbagian Umum dan Keuangan sebagai Plt. Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan beberapa dokumen sebagai syarat pendukung. Demikian usulan permohonan ini kami buat untuk ditindaklanjuti, disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kasubbag Umum dan Keuangan Ahmad Iksan, S.H., M.H. telah diusulkan ke PTA Surabaya dan telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Plt. Sekretaris dan Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai dengan Surat Keputusan SEKMA 52/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk serta mengangkat Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Tulungagung atas nama Ahmad Iksan, S.H., M.H. NIP. 198610152006041004 Golongan III/d (Penata Tk.I) sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tulungagung.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tersebut agar menunjuk dan mengangkat Pejabat sebagai Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf pengelola keuangan di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

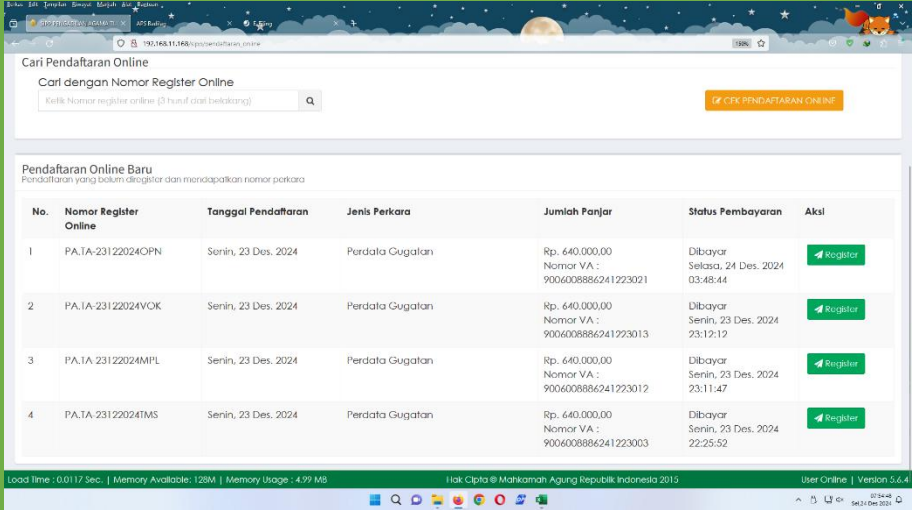
KETIGA : Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyampaikan contoh tanda tangan/spesimen kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

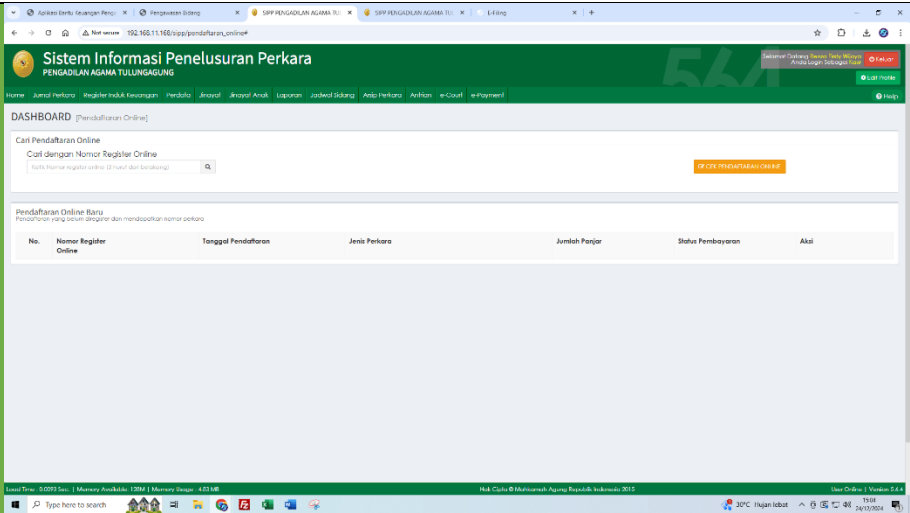
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tulungagung.

KELIMA...

Kondisi	Pengelolaan Pangkat dan Jabatan PNS belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kriteria	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi; 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 Tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum; 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama; 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Sebab	PNS/Hakim masih berada di satker kelas IA
Akibat	PNS/Hakim terhalang kenaikan pangkatnya karena terhalang kelas satker
Rekomendasi	Agar segera diikutsertakan fit and proper test dan eksaminasi putusan
Tindak Lanjut	Dikarenakan mekanisme pengusulan jabatan pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah melalui Baperjakat. Maka dari itu telah dijadwalkan untuk pelaksanaan Baperjakat pada Triwulan I Tahun 2025, salah satunya terkait pengusulan PNS/Hakim yang terhalang kenaikan pangkatnya karena kelas satker.

Kondisi	Pemberhentian PNS belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku								
Kriteria	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.								
Sebab	Sudah diusulkan tetapi masih dalam proses								
Akibat	Mendekati TMT Pensiun yang bersangkutan belum menerima SK								
Rekomendasi	Follow up berkelanjutan pada bagian PTA								
Tindak Lanjut	 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG Jl. Ir. Soekarno – Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Di SURABAYA SURAT PENGANTAR Nomor : 689/SEK.PA.W13-A11/KP6.1/II/2024 <table><tr><th>No.</th><th>Isi Surat</th><th>Banyaknya</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Berkas dan Nota Usul Pertimbangan Teknis Pensiun an : - Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. NIP. 196003011990031001</td><td>Rangkap 1 (satu)</td><td>Dikirim dengan hormat dan mohon untuk ditindaklanjuti, Demikian terima kasih.</td></tr></table> Tulungagung, 05 Februari 2024 Diterima tanggal : Penerima NIP.....  Pengirim Sekretaris Atwiel NIP. 196702281993031003 Berkas yang bersangkutan telah dikirim ke PTA dan saat ini semua proses pengajuan usul telah dilaksanakan, tinggal menunggu tindak lanjut dari PTA Surabaya.	No.	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan	1.	Berkas dan Nota Usul Pertimbangan Teknis Pensiun an : - Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. NIP. 196003011990031001	Rangkap 1 (satu)	Dikirim dengan hormat dan mohon untuk ditindaklanjuti, Demikian terima kasih.
No.	Isi Surat	Banyaknya	Keterangan						
1.	Berkas dan Nota Usul Pertimbangan Teknis Pensiun an : - Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. NIP. 196003011990031001	Rangkap 1 (satu)	Dikirim dengan hormat dan mohon untuk ditindaklanjuti, Demikian terima kasih.						

Kondisi	Petugas Pembayaran (Kasir) belum memproses registrasi online menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka petugas Pembayaran (Kasir) memprosesnya pada hari berikutnya
Kriteria	1. Perma 1 tahun 2019 tentang Administeri Perkara dan Persidangan secara Elektronik Pasal 13 dan 363; 2. KMA No 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Juknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara elektronik Angka III Huruf A; 3. SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Administeri Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik Bab IV Huruf D
Sebab	Kasir perlu terlebih dahulu mengecek pembayaran perkara tersebut melalui rekening Bank Mitra, padahal rekening koran itu baru bisa didapatkan dari Bank mitra pada hari kerja berikutnya;
Akibat	Perkara elektronik yang didaftarkan hari itu tidak bisa diregister pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
Rekomendasi	Segera bekerja sama dengan pihak Bank mitra untuk dibuatkan CMS (Cash Management System) agar dapat melihat seluruh transaksi keuangan (rekening koran) sewaktu-waktu;
Tindak Lanjut	Sejak adanya fasilitas CMS BSI tanggal 11 Desember 2024. Dalam penerimaan perkara E-Court sudah sesuai dengan ketentuan (PERMA 1 tahun 2019, KMA No 363/KMA/SK/XII/2022, dan SK Dirjend Badilag No 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023.  Tangkapan layar register perkara ecourt di SIPP pada tanggal 24 Desember 2024 waktu 07:54 WIB, perkara yang belum teregister merupakan perkara yang masuk di atas waktu 15:00 WIB.



Tangkapan layar register perkara ecourt di SIPP pada tanggal 24 Desember 2024 waktu 15:04 WIB, perkara yang masuk di bawah jam 15:00 WIB sudah teregister semua.

Kondisi	Jika Penggugat/Pemohon belum hadir pada saat pembacaan putusan dan terdapat sisa panjar biaya biaya perkara setelah diperhitungkan biaya pemberitahuan amar putusan, Pengadilan belum wajib memberitahukan pengambilan sisa panjar biaya perkara yang dikirimkan paling lambat tiga hari kerja setelah pembacaan putusan.
Kriteria	- SEMA Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara - Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberitahuan Dan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
Sebab	Belum adanya mekanisme pengembalian sisa panjar yang efektif dan efisien.
Akibat	Pihak tidak segera mendapat sisa panjar.
Rekomendasi	Segera membuat mekanisme pengembalian sisa panjar yang efektif dan efisien.
Tindak Lanjut	Seiring dengan berjalannya pelaksanaan perkara E-Court dan E-Litigasi Pengadilan Agama Tulungagung telah menerapkan pengembalian sisa panjar terhadap perkara yang sudah putus dan masih ada sisa uang panjarnya dengan mengembalikan Sisa Panjar melalui transfer ke Nomor Rekening Penggugat/Pemohon: Proses Pengembalian Sisa Panjar kini dilakukan dengan lebih praktis, dengan cara transfer langsung ke rekening yang bersangkutan.



Yth. Bapak/Ibu

Berikut ini adalah informasi transaksi yang telah anda lakukan di Bank BSI Cash Management:

Id Transaksi	:	FT24358GTFHT
Tanggal & Waktu	:	23-DEC-2024 14:41
Jenis Transaksi	:	Transfer
Rekening Asal	:	7150771506
Nama Rekening Asal	:	RPL 150 PS PA TA UTK PERKARA
Rekening Tujuan	:	321001034314532
Nominal Transaksi	:	IDR 447,500.00
Biaya	:	IDR 2,500.00
Beban Biaya	:	Pengirim
Total Transfer	:	IDR 450,000.00
Bank Tujuan	:	PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO
Nama Penerima	:	RINA SULISTYA UTAMI
Berita	:	-
Jenis Transfer	:	Other - BIFAST
Payment Ref	:	202412237MJZR6RNU
Cust Ref Number	:	
Status	:	Success

Mohon simpan email ini sebagai referensi dan bukti atas transaksi Anda. Terima kasih telah menggunakan fasilitas Bank BSI Cash Management.
Hormat Kami,
Bank Syariah Indonesia

Bukti transaksi ini dihasilkan secara otomatis oleh komputer dan tidak diperlukan tanda tangan. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bank BSI Call di 1500789 atau email kami di cms_support@bankbsi.co.id

Bukti Pengembalian Sisa Panjar yang dilakukan melalui transfer Bank Mitra, Bank BSI.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Jl. Ir. Soekarno - Hatta No.117, Balerejo Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Jawa Timur 66261 Telp.0355-336516 / 336121 www.pa-tulungagung.go.id, pa.tulungagung@gmail.com

Nomor : 4417/PAN.PA.W13-A11/HK2.6/XII/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar
(PSP) Perkara No. 2368/Pdt.G/2024/PA.TA

Tulungagung, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. Saudara RINA SULISTYA UTAMI BINTI MUKARIS

Dusun Kaligentong RT. 004 RW. 001 Desa Kaligentong Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami beritahukan bahwa perkara yang saudara daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2368/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 06 Desember 2024 dan telah diputus pada tanggal 23 Desember 2024. Dan setelah diperhitungkan pada jurnal keuangan perkara panjar biaya perkara Saudara terdapat sisa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena itu, sisa panjar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kami kembalikan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening yang Saudara gunakan untuk mendaftarkan perkara ini dipotong biaya kirim (bukti transfer terlampir).

Demikian harap maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Drs. H. Shadi, M.H.

Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, sebagai laporan;
2. Peringatan.

Surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar kepada yang bersangkutan melalui Pos.

TANGGAPAN OBRIK

Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Tulungagung, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.

Tulungagung, 27 Desember 2024
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Musri